



## GUBERNUR JAWA TENGAH

### PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 20 TAHUN 2005

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS BANTUAN DANA BERGULIR USAHA  
MIKRO KECIL DAN MENENGAH PROPINSI JAWA TENGAH  
TAHUN ANGGARAN 2005

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kemampuan usaha mikro, kecil dan menengah menjadi pelaku ekonomi yang sehat, tangguh dan mandiri, perlu memberikan dukungan dan langkah-langkah operasional pemberdayaan yang intensif dan terpadu dengan memberikan pinjaman modal bergulir ;
  - b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut huruf a, agar pelaksanaannya dapat berdaya guna dan berhasil guna, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Petunjuk Teknis Bantuan Dana Bergulir Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah Propinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2005;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Jawa Tengah;
  2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3039);
  3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 22);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);
5. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3611);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
8. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 17 Tahun 2004 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Propinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2005 (Lembaran Daerah Propinsi Jawa Tengah Tahun 2004 Nomor 84 Seri A Nomor 2);

#### **MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH TENTANG PETUNJUK TEKNIS BANTUAN DANA BERGULIR USAHA KECIL DAN MENENGAH PROPINSI JAWA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2005.**

#### **BAB I KETENTUAN UMUM**

##### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Propinsi Jawa Tengah.
2. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Propinsi Jawa Tengah.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
4. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.

5. Program Pemberdayaan Usaha Kecil dan Menengah melalui perkuatan modal lembaga perbankan dan non bank adalah rangkaian kegiatan pemerintah daerah dalam bentuk pemberian pinjaman dana bergulir kepada Usaha Kecil dan Menengah melalui Koperasi dan BPR-BKK yang dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah tahun Anggaran 2005.
6. Lembaga Perbankan dalam hal ini yang dimaksud adalah Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan (PD BPR BKK) dan Perusahaan Daerah Badan Kredit Kecamatan (PD BKK).
7. Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan yang selanjutnya disingkat PD BPR BKK adalah Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan di Propinsi Jawa Tengah.
8. Perusahaan Daerah Badan Kredit Kecamatan yang selanjutnya disingkat PD BKK adalah Perusahaan Daerah Badan Kredit Kecamatan di Propinsi Jawa Tengah.
9. Lembaga Non Bank adalah Badan Hukum Koperasi.
10. Koperasi adalah Badan Usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar asas kekeluargaan.
11. Koperasi Simpan Pinjam yang selanjutnya disingkat KSP adalah Koperasi Simpan Pinjam yang kegiatannya hanya Simpan Pinjam.
12. Unit Simpan Pinjam yang selanjutnya disingkat USP adalah unit usaha pada Koperasi yang bergerak di bidang usaha simpan pinjam dan dikelola secara otonom sebagai bagian dari kegiatan usaha koperasi yang bersangkutan.
13. Koperasi Serba Usaha adalah koperasi yang memiliki kegiatan usaha lebih dari satu (multi usaha).
14. Pengusaha Kecil adalah pengusaha yang melakukan kegiatan usaha yang memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (Satu miliar rupiah) atau memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp.200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan.
15. Pengusaha menengah adalah pengusaha yang melakukan kegiatan usaha yang memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak sebesar Rp. 10. 000.000.000,- (Sepuluh miliar rupiah ) atau memiliki kekayaan bersih lebih besar dari Rp.200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan.

16. Pengusaha Mikro adalah yang melakukan kegiatan usaha yang memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak sebesar Rp 100.000.000,- (Seratus juta rupiah)
17. Tim Propinsi adalah Tim yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Tengah yang tugas dan tanggung jawabnya diatur dalam petunjuk teknis ini.
18. Jasa atau bunga adalah tingkat bunga yang harus dibayar oleh Lembaga perbankan dan non bank kepada Pemerintah Propinsi Jawa Tengah yang besarnya sesuai dengan ketentuan dalam Petunjuk Teknis.
19. Dana bergulir adalah Dana Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Propinsi Jawa Tengah yang dipinjamkan kepada Koperasi Usaha Kecil Menengah lewat lembaga perbankan dan non bank dengan ketentuan dan prosedur dalam petunjuk teknis ini.

## **BAB II TUJUAN DAN SASARAN**

### **Pasal 2**

Tujuan pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah melalui perkuatan modal Lembaga Perbankan dan Non Bank adalah :

- a. mengembangkan sektor riil khususnya Usaha mikro, kecil dan menengah ;
- b. memberikan peluang terhadap penyerapan tenaga kerja serta peningkatan pendapatan daerah setempat;
- c. meningkatkan akses Usaha Mikro Kecil dan Menengah untuk memperoleh pelayanan pinjaman dari Lembaga perbankan dan Non bank ;
- d. mempercepat pertumbuhan dan pemerataan perekonomian Daerah..

### **Pasal 3**

Sasaran pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah melalui perkuatan modal lembaga perbankan dan non bank adalah sebagai berikut :

- a. meningkatnya jumlah usaha mikro kecil dan menengah, di sektor industri kecil, perdagangan, pertanian, peternakan perikanan dll;
- b. terwujudnya peningkatan pendapatan bagi pengusaha mikro kecil dan menengah;

- c. terlaksananya perkuatan permodalan usaha mikro kecil dan menengah yang tercermin dari suksesnya penyaluran, pemanfaatan, pengembalian pinjaman dan penyaluran kembali dana bergulir kepada usaha mikro kecil dan menengah lainnya.

### **BAB III STATUS DAN SUMBER DANA**

#### **Pasal 4**

Status dana adalah pinjaman dari Pemerintah Propinsi kepada lembaga Perbankan dan Non Bank.

#### **Pasal 5**

Sumber Dana Perkuatan modal Lembaga perbankan dan non bank berasal dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Propinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2005.

### **BAB IV PERSYARATAN PENYALUR DAN PENERIMA PINJAMAN**

#### **Pasal 6**

Persyaratan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi dan Koperasi serba usaha :

- a. persyaratan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi adalah :
1. merupakan lembaga Koperasi Primer yang sudah berbadan hukum minimal 1 (satu) tahun ;
  2. telah melaksanakan Rapat Anggota Tahunan Tahun buku terakhir;
  3. mendapat penilaian minimal cukup sehat;
  4. mempunyai pinjaman yang diberikan (piutang) minimal sebesar Rp. 250.000.000,-(dua ratus lima puluh juta rupiah) ;
  5. untuk USP koperasi pengelolaannya telah dilakukan secara otonom/terpisah dari kegiatan usaha lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;
  6. memiliki anggota yang bergerak diberbagai usaha produktif;
  7. belum pernah menerima atau telah melunasi fasilitas dana bergulir dari Pemerintah Propinsi Jawa Tengah.

- b. persyaratan Koperasi Serba Usaha adalah :
1. koperasi primer, telah berbadan hukum, masih aktif dan telah melaksanakan RAT tahun buku terakhir;
  2. sehat organisasi dengan kepengurusan aktif, masih memiliki kantor dan sarana kerja, kelengkapan administrasi dikerjakan dengan tertib;
  3. mempunyai aktifitas usaha produktif yaitu distribusi, pengadaan / penyaluran saprodi /sapronek dan perbekalan melaut;
  4. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
  5. memiliki anggota yang berkaitan dengan usaha yang akan dikembangkan;
  6. belum pernah menerima atau telah melunasi fasilitas dana bergulir dari Pemerintah Propinsi Jawa Tengah.

### **Pasal 7**

Persyaratan PD BPRBKK/PD BKK adalah :

- a. memiliki aset minimal sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) untuk PD BKK dan Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah) untuk PD BPR BKK;
- b. tingkat kesehatan minimal cukup sehat;
- c. tidak masuk dalam pengawasan khusus Bank Indonesia.

### **Pasal 8**

- (1) Persyaratan pengusaha mikro, kecil dan menengah calon penerima pinjaman dari Koperasi Simpan Pinjam dan Koperasi Serba Usaha adalah :
  - a. mempunyai aktifitas usaha produktif yang dinilai layak oleh KSP/KSU;
  - b. tidak mempunyai tunggakan pinjaman kepada KSP/KSU.
- (2) Persyaratan pengusaha mikro, kecil dan menengah calon penerima pinjaman dari PD BPR BKK/PD BKK adalah :
  - a. mempunyai aktifitas usaha produktif yang dinilai layak oleh PD BPR BKK / PD BKK;
  - b. tidak mempunyai tunggakan pinjaman kepada PD BPR BKK / PD BKK;
  - c. layak sebagai peminjam.

## **BAB V**

### **PENGGORGANISASIAN PROGRAM**

#### **Pasal 9**

Guna kelancaran pelaksanaan Program Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah melalui perkuatan modal lembaga perbankan dan non bank dibentuk Tim yang terdiri dari :

- a. Ketua : Assisten Ekonomi, Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Propinsi Jawa Tengah.
- b. Wakil Ketua : Kepala Dinas Pelayanan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Propinsi Jawa Tengah
- c. Sekretaris I : Kepala Biro Perekonomian Daerah Sekretariat Daerah Propinsi Jawa Tengah
- d. Sekretaris II : Kepala Bagian Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi pada Biro Perekonomian Daerah Sekretariat Daerah Propinsi Jawa Tengah
- e. Anggota terdiri dari :
  1. Kepala Bidang Ekonomi pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Propinsi Jawa Tengah;
  2. Kepala Bagian Anggaran pada Biro Keuangan Sekretariat Daerah Propinsi Jawa Tengah;
  3. Kepala Bagian Produksi Pada Biro Perekonomian Daerah Sekretariat Daerah Propinsi Jawa Tengah;
  4. Kepala Bagian Sarana Perekonomian Pada Biro Perekonomian Daerah Sekretariat Daerah Propinsi Jawa Tengah;
  5. Kepala Sub Dinas Pelayanan Usaha Koperasi Dana pada Dinas Pelayanan Koperasi dan UKM Propinsi Jawa Tengah ;
  6. Kepala Sub Dinas Fasilitasi Pembiayaan dan Simpan Pinjam pada pada Dinas Pelayanan Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah Propinsi Jawa Tengah.

#### **Pasal 10**

Tugas dan tanggung jawab Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 adalah :

- a. menyusun dan merumuskan konsep kebijakan dalam penyaluran bantuan permodalan kepada usaha kecil dan menengah;
- b. melaksanakan sosialisasi, dan penetapan Lembaga Bank dan non bank berdasarkan hasil seleksi dari pihak ketiga/Konsultan ;
- c. melaksanakan monitoring dan pemantauan pelaksanaan program;
- d. melaporkan pelaksanaan program kepada Gubernur.

**BAB VI**  
**JASA BUNGA, JANGKA WAKTU**  
**DAN NILAI PINJAMAN**

**Bagian Pertama**  
**Jasa Bunga**

**Pasal 11**

- (1) Jasa bunga pinjaman yang dikenakan oleh Pemerintah Propinsi kepada lembaga Perbankan dan Non Bank sebesar 4 % (empat persen) menurun per tahun, dengan alokasi penggunaannya sebagai berikut :
  - a. biaya monitoring dan evaluasi Tim Propinsi sebesar 2 % (dua persen) ;
  - b. biaya monitoring dan evaluasi Bagian Perekonomian Kabupaten / Kota sebesar 2 % (dua persen) dari dana yang dialokasikan pada Kabupaten/Kota;
  - c. penggunaan biaya sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatur sesuai dengan kebutuhan dan berdasarkan ketentuan tentang standarisasi yang ditetapkan oleh Gubernur atau Bupati/ Walikota.
- (2) Jasa bunga yang dikenakan Lembaga Perbankan dan Non Bank kepada usaha kecil dan Menengah sebesar 11 % (sebelas persen) menurun per tahun.

**Bagian Kedua**  
**Jangka Waktu Pinjaman**

**Pasal 12**

- (1) Jangka Waktu Pinjaman yang diberikan dari Pemerintah Propinsi kepada Lembaga Perbankan dan Non Bank paling lama 3 (tiga) tahun.
- (2) Jangka Waktu Pinjaman yang diberikan dari lembaga Perbankan dan Non Bank kepada Usaha Mikro, Kecil dan Menengah paling lama 2 (dua) tahun.

**Bagian Ketiga**  
**Nilai Pinjaman**

**Pasal 13**

- (1) Nilai Pinjaman yang diberikan dari Pemerintah Propinsi Kepada setiap lembaga Perbankan dan Non Bank sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah).



- (2) Nilai pinjaman yang diberikan oleh Lembaga Perbankan dan Non Bank kepada Usaha Mikro, Kecil dan Menengah maksimal sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

## **BAB VII MEKANISME DAN PROSEDUR PENYALURAN DANA**

### **Pasal 14**

- (1) Sosialisasi Program Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah melalui perkuatan modal lembaga perbankan dan non bank oleh Tim Propinsi ke Kabupaten/Kota.
- (2) Kabupaten/Kota mengajukan permohonan Lembaga Perbankan dan Non Bank calon penyalur program Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah melalui perkuatan modal lembaga perbankan dan non bank Kepada Tim Propinsi.
- (3) Tim Propinsi menetapkan Lembaga Perbankan dan Non Bank terpilih berdasarkan hasil seleksi dari Pihak Ketiga/Konsultan dengan Surat Keputusan.
- (4) Ketua dan Bendahara Koperasi membuka rekening di PD BPR BKK / PD BKK setempat.
- (5) Pimpinan Lembaga Perbankan dan Non Bank terpilih menandatangani, Berita Acara Pembayaran dan Kuitansi penerimaan.
- (6) Pimpinan Lembaga Perbankan dan Non Bank menandatangani Surat Perjanjian Pengelolaan Dana Bantuan Keuangan dengan Ketua Tim Propinsi.
- (7) Atas permohonan Kepala Biro Perekonomian Daerah Sekretariat Daerah Propinsi Jawa Tengah kepada Kepala Biro Keuangan Sekretariat Daerah Propinsi Jawa Tengah, dana ditransfer ke rekening Lembaga Perbankan dan Non Bank yang bersangkutan.
- (8) Lembaga Perbankan dan Non Bank mengembalikan pinjaman dengan mengangsur pokok dan bunga sesuai dengan aturan yang ditetapkan.
- (9) Mekanisme penyaluran dana bergulir pemberdayaan Usaha Mikro dan Kecil melalui Koperasi dan PD BPR BKK / PD BKK sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Gubernur ini.

## **BAB VIII**

### **KETENTUAN PENYALURAN DAN PENGEMBALIAN PINJAMAN**

#### **Pasal 15**

- (1) Dana Perkuatan ini dibukukan sebagai pinjaman.
- (2) Pembayaran angsuran pokok dan bunga pinjaman sebagai berikut :
  - a. angsuran pokok dari lembaga perbankan dan non bank setiap akhir tahun dan ditransfer langsung ke rekening Sekretaris Daerah selaku penanggung jawab anggaran di PT. BPD Jawa Tengah melalui PD BPR BKK / PD BKK selama 3 (tiga) tahun;
  - b. angsuran bunga dari lembaga perbankan dan non bank dibayarkan setiap bulan sekali, terhitung 1 (satu) bulan setelah pinjaman dicairkan oleh lembaga perbankan dan non bank kepada PD BPR BKK / PD BKK dan setiap 3 (tiga) bulan sekali PD BPR BKK/ PD BKK mentransfer angsuran bunga ke rekening Sekretaris Daerah Propinsi Jawa Tengah selaku penanggung jawab anggaran di PT. BPD Jawa Tengah.
- (3) Akumulasi angsuran pokok pinjaman yang diterima oleh Sekretaris Daerah Propinsi Jawa Tengah selaku pengguna anggaran, dapat digulirkan kembali kepada lembaga perbankan dan non bank lain dengan ketentuan yang sama.
- (4) Bagian jasa bunga untuk operasional Tim Propinsi dan Kabupaten/Kota dapat dicairkan setiap 3 (tiga) bulan dengan mekanisme pencairan sebagai berikut:
  - a. bagian jasa bunga untuk operasional Tim Propinsi dapat dicairkan atas persetujuan ketua Tim Propinsi;
  - b. bagian jasa bunga untuk operasional Bagian Perekonomian Kabupaten/Kota dapat dicairkan setelah Bagian Perekonomian Kabupaten/Kota mengajukan permohonan kepada Tim Propinsi. Tim Propinsi dapat merekomendasikan pencairan dana apabila Bagian Perekonomian Kabupaten/Kota telah melaksanakan tugas sesuai dengan kewajibannya.

## **BAB IX MONITORING DAN EVALUASI**

### **Pasal 16**

Dalam rangka optimalisasi pelaksanaan program Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah melalui perkuatan modal lembaga perbankan dan non bank, perlu dilakukan monitoring dan evaluasi serta pengendalian secara periodik sebagai berikut :

- a. setiap akhir triwulan (Maret, Juni, September dan Desember) :
  1. Lembaga perbankan dan non bank melaporkan kepada Bagian Perekonomian Kabupaten/Kota ;
  2. Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten/Kota melaporkan kepada Tim Propinsi;
  3. Tim Propinsi melaporkan kepada Gubernur.
- b. materi yang dilaporkan antara lain :
  1. Kinerja penyaluran/ pemanfaatan dana dan angsuran pinjaman lembaga perbankan dan non bank;
  2. Hal-hal lain/permasalahan yang perlu dilaporkan.
- c. Format laporan dibuat oleh Tim Propinsi.

## **BAB X SANKSI ADMINISTRASI**

### **Pasal 17**

- (1) Apabila dikemudian hari ditemukan adanya penyimpangan dalam pengelolaan dana pinjaman dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Propinsi Jawa Tengah, maka hak pengelolaan dana pinjaman dapat dicabut dan dialihkan kepada lembaga perbankan dan non bank lain.
- (2) Apabila ditemukan adanya pelanggaran pidana maupun perdata akan dikenakan tindakan secara hukum sesuai dengan ketentuan perundangan-undangan yang berlaku.

**BAB XI**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 18**

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya pada Berita Daerah Propinsi Jawa Tengah.

Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal 13 April 2005

**GUBERNUR JAWA TENGAH**

ttd

**MARDIYANTO**

Diundangkan di Semarang  
pada tanggal 13 April 2005

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI**

**JAWA TENGAH,**


ttd

**MARDIJONO**

**BERITA DAERAH PROPINSI JAWA TENGAH TAHUN 2005 NOMOR 20**

LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH  
NOMOR 20 WALUPU 2005  
TANGGAL 13 APRIL 2005

MEKANISME PENYALURAN DANA BERGULIR  
PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO DAN KECIL MELALUI KOPERASI



KETERANGAN :

1. Sosialisasi Program
2. Penetapan peserta
3. Transfer dana
4. Pencairan dana
5. Penyaluran pinjaman dan distribusi
6. Angsuran pinjaman


GUBERNUR JAWA TENGAH

ttd

MARDIYANTO

LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH  
NOMOR 09 TAHUN 2015  
TANGGAL 13 APRIL 2015

MEKANISME PENYALURAN BANTUAN DANA BERGULIR  
UNTUK USAHA KECIL DAN MENENGAH  
MELALUI PD BKK / BPR BKK



Keterangan :

1. Sosialisasi program
2. Usulan, seleksi dan penetapan.
3. Pencairan dana.
4. Penyaluran pinjaman dan Distribusi.
5. Angsuran pinjaman.

GUBERNUR JAWA TENGAH

ttd

MARDIYANTO